

Perdamaian Negatif dalam Konflik Azerbaijan dengan Armenia di Kawasan Nagorno-Karabakh Tahun 2023-2024

Negative Peace in The Conflict Between Azerbaijan and Armenia in the Nagorno-Karabakh Region, 2023-2024

Muhammad Ikhsan Firdaus^{1*}, Refatika Anggresti², Peni Hanggarini³

Universitas Paramadina¹²³

muhammad.firdaus3@students.paramadina.ac.id^{1*}

Diterima 26 September 2025 | Direvisi 7 November 2025 | Diterbitkan 10 Januari 2026

ABSTRACT

The conflict between Azerbaijan and Armenia in the Nagorno-Karabakh region is one of the most complex ethnopolitical conflicts in the world since the collapse of the Soviet Union. The significance of this research aims to understand why, despite the cessation of fighting following Azerbaijan's offensive in September 2023, positive peace has not been achieved. This study is based on the hypothesis that the current situation only reflects negative peace, which is the absence of armed violence without resolving the root causes of the conflict, such as sovereignty claims, ethnic identity, and historical justice. This research employs a qualitative method with a case study approach, relying on document analysis from academic sources, reports from international organizations, and historical data related to the Nagorno-Karabakh conflict. The research findings indicate that despite the cessation of physical violence, the lack of a formal peace agreement, ethnic reconciliation, and a stable bilateral cooperation structure keeps the region in a state of negative peace. This finding confirms that sustainable resolution can only be achieved if both countries transition towards positive peace, which emphasizes justice, reconciliation, and structural reform as the foundation for lasting peace

Keywords: Azerbaijan, Armenia, Conflict, Nagorno-Karabakh, Negative Peace

ABSTRAK

Konflik berkepanjangan antara Azerbaijan dan Armenia di kawasan Nagorno-Karabakh merupakan salah satu konflik etnopolitik kompleks di dunia pasca runtuhnya Uni Soviet. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya memahami mengapa, meskipun pertempuran telah berhenti pasca serangan Azerbaijan pada September 2023, perdamaian sejati belum tercapai. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa kondisi saat ini hanya mencerminkan *negative peace*, yaitu ketiadaan kekerasan bersenjata tanpa penyelesaian akar konflik seperti klaim kedaulatan, identitas etnis, dan keadilan historis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengandalkan

analisis dokumen dari sumber-sumber akademik, laporan organisasi internasional, dan data historis terkait konflik Nagorno-Karabakh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kekerasan fisik berhenti, belum adanya perjanjian damai formal, rekonsiliasi etnis, maupun struktur kerja sama bilateral yang stabil membuat kawasan ini tetap berada pada tahap *negative peace*. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian berkelanjutan hanya dapat dicapai jika kedua negara beralih menuju *positive peace*, yang menekankan pada keadilan, rekonsiliasi, dan reformasi struktural sebagai dasar perdamaian yang abadi.

Kata Kunci : *Azerbaijan, Armenia, Konflik, Nagorno-Karabakh, Negative Peace*

PENDAHULUAN

Konflik Nagorno-Karabakh yang terjadi selepas runtuhnya Uni Soviet, di mana kedua wilayah tersebut menjadi rebutan dari Azerbaijan dan Armenia, sebagai negara pecahan dari Uni Soviet di wilayah Kaukasus Selatan. Konflik dari Nagorno-Karabakh menurut sejarah telah terjadi pada abad ke-19, wilayah Karabakh mulanya dihuni oleh etnis Armenia mayoritas beragama Kristen dan *Azeri Turkic* yang mayoritas beragama Islam, Kedua etnis tersebut hidup berdampingan selama berabad-abad. Pada 1920 an, setelah Perang Dunia I dan Revolusi Bolshevik di Rusia, pemerintahan Soviet yang baru dengan melalui kebijakannya di wilayah Kaukasus, Uni Soviet mendirikan Wilayah Otonom Nagorno-Karabakh yang mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia, di dalam Republik Sosialis Soviet Azerbaijan (BBC, 2020)

Setelah bubarnya negara Uni Soviet pada tahun 1991, Karabakh mendeklarasikan kemerdekaan. Hal ini lah yang membuat ketegangan antar etnis Armenia dengan Azeri semakin mencuat. Seiring berjalannya waktu, eskalasi konflik ini terus berkembang menjadi konflik bersenjata. Perang Karabakh pertama berlangsung antara tahun 1992 hingga tahun 1994, mengakibatkan sekitar 30.000 korban jiwa. Armenia berhasil menguasai wilayah tersebut dan bahkan menduduki sebagian wilayah Azerbaijan di luar Karabakh, menciptakan zona penyangga di sekitar Lachin yang menghubungkan Karabakh dengan Armenia. Satu juta orang lebih mengungsi akibat peperangan tersebut, 25% etnis Azeri yang beragama Islam meninggalkan daerah tersebut (BBC, 2020).

Rusia sebagai mediator berhasil menciptakan gencatan senjata pada tahun 1994. Hanya saja situasi masih belum menemukan kedamaian hingga akhirnya. Pada tahun 2017, sebuah referendum di wilayah tersebut mengubah sistem pemerintahan dari semi-presidensial menjadi presidensial, serta mengganti nama Republik Nagorno-Karabakh menjadi Republik Artsakh, meskipun kedua nama tersebut tetap digunakan secara resmi. Perang Karabakh kedua pecah pada tahun 2020, di mana Azerbaijan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang

hilang sebelumnya. Konflik ini sendiri menyebabkan lebih dari 7.000 kematian, dengan 3.000 tentara Azerbaijan dan 4.000 tentara Armenia tewas. Pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan untuk memantau gencatan senjata yang baru. Pada tahun 2023, setelah blokade panjang oleh Azerbaijan terhadap koridor Lachin, pasukan Azerbaijan berhasil merebut seluruh wilayah tersebut dalam 24 jam pertempuran. Mayoritas etnis Armenia melarikan diri, dan pada tahun 2024, konflik Nagorno-Karabakh dimenangkan oleh Azerbaijan (BBC, 2020).

Serangan kilat Azerbaijan terhadap Nagorno-Karabakh pada bulan september 2023 lalu telah mengakhiri tiga dekade kemerdekaan *de facto* bagi wilayah yang memisahkan diri itu. Sebelumnya, Republik Nagorno-Karabakh yang berpenduduk Armenia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa, yang dimungkinkan oleh dukungan dari Armenia dan Rusia, yang terakhir lebih kuat setelah Perang Karabakh Kedua tahun 2020. Namun, dinamika kekuatan regional dan global yang berubah sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada awal tahun 2022 mendorong Azerbaijan yang oportunis, yang didukung oleh Turki, untuk memberikan lonceng kematian bagi Nagorno-Karabakh (Walter Landgraf, 2024).

Sebelum menjadi bagian dari kekuasaan Azerbaijan, sejak 1991 hingga 2023 Nagorno-Karabakh adalah negara *de facto* Republik Artsakh. Pada artikel *The Enigma of Nagorno-Karabakh: A Hierarchised Amoebic Composite with Armenia*, dijelaskan bahwa negara ini memiliki ketergantungan dengan Armenia, baik di bidang ekonomi, administrasi hingga militer. Republik Artsakh ditenggarai sebagai bagian dari struktur perpolitikan Armenia. Republik Artsakh dibentuk untuk mempertahankan identitas nasional Armenia, beserta mempertahankan teritori Armenia. Sementara berdasarkan prinsip hukum wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah dari Azerbaijan (Hynek & Ter-ghazaryan, 2024).

Saat ini eskalasi konflik di Nagorno-Karabakh telah menurun, banyak dari penduduk etnis Armenia pergi meninggalkan Karabakh dan memutuskan untuk menetap di Armenia, sementara beberapa etnis Azeri yang pernah pergi mengungsi dari Karabakh kembali dan menetap di Karabakh. Walau tingkat kekerasan bersenjata menghilang, ketegangan terkait belum adanya struktur perdamaian membuat kondisi saat ini menjadi *negative peace*, berdasarkan artikel "*From Negative to Positive Peace: How Norms Relate to Different Peace Dimensions*," perdamaian negatif mengacu pada ketiadaan kekerasan atau konflik bersenjata, akar dari permasalahan dari konflik belum tersentuh, dan perdamaian ini sangat rapuh (Bayerlein et al., 2024). Belum adanya kesepakatan damai pasca perang 2023, membuat hubungan antara Azerbaijan dengan Armenia masih pada tahap *negative peace*. Bagaimana

agar konflik ini memasuki tahap *positive peace*, apa yang harus dilakukan kedua aktor yang sedang berperang ini?

Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan konsep dari perdamaian itu sendiri, berdasarkan artikel "*Peace research– Just the study of war,*" setelah masa perang dingin penelitian terhadap studi perdamaian berkurang dan para peneliti kembali berfokus pada studi tentang perang, konflik bersenjata, dan kekerasan antar kelompok. Setelah Perang Dingin berakhir, topik penelitian juga bergeser dari perang antarnegara menjadi konflik internal seperti perang saudara dan kekerasan non-negara (Gleditsch et al., 2014) .

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alami, dan menggunakan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2016). Jenis atau pendekatan pada penelitian kualitatif pada artikel ini merujuk pada studi kasus. Studi kasus digunakan agar memahami, dan mengerti bagaimana kasus pada Nagorno-Karabakh terjadi. Nantinya akan digambarkan dengan detail peristiwa-peristiwa dibalik konflik Nagorno-Karabakh.

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, proses, dan konteks fenomena manusia/sosial dengan melibatkan peneliti secara aktif. Hasilnya bukan angka, melainkan temuan deskriptif dan interpretatif yang dapat menghasilkan teori baru atau memperluas wawasan ilmiah.

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, proses, dan konteks fenomena manusia/sosial dengan melibatkan peneliti secara aktif. Hasilnya akan berupa temuan deskriptif dan interpretatif yang dapat memotret suatu fenomena atau memperluas wawasan ilmiah (Fadli, 2021).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber literatur primer dan sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari lembaga negara, publikasi organisasi internasional, serta dokumen historis yang relevan dengan konflik Nagorno-Karabakh. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh mengenai konsep *negative peace* dalam konteks konflik antara Azerbaijan dan Armenia terkait wilayah Nagorno-Karabakh.

Batas waktu kajian dalam penelitian ini ditetapkan pada periode 2023–2024. Rentang waktu tersebut dipilih karena dianggap sebagai fase krusial pascakonflik antara Azerbaijan dan Armenia, di mana aktivitas kekerasan bersenjata telah berhenti dan situasi keamanan relatif stabil. Namun demikian, kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perdamaian sejati (*positive peace*) sebagaimana dimaksud oleh Johan Galtung. Pada fase ini, perdamaian yang terbentuk masih bersifat negatif (*negative peace*), karena ketiadaan kekerasan fisik belum diikuti oleh rekonsiliasi, keadilan sosial, maupun perubahan struktural yang dapat menjamin hubungan damai secara berkelanjutan.

KERANGKA TEORI

Teori Neorealisme

Neorealisme adalah salah satu perspektif dari teori Hubungan Internasional. Neorealisme ada sebagai kritikan terhadap teori realisme dalam Hubungan Internasional. Menurut pandangan neorealisme, yang memiliki pengaruh adalah struktur anarki internasional. Struktur anarki inilah yang memaksa negara untuk bertindak lebih agresif. Kenneth Waltz (1979) berargumen bahwa negara tidak seharusnya mengejar kekuatan sebagai hegemon secara berlebihan, karena pada akhirnya sistem internasional akan mendorong aktor lain merasa terancam dan berbalik menyerang negara tersebut. Hal ini ditandai dengan tidak adanya otoritas yang mengatur relasi antara negara. Dalam kondisi anarki, potensi suatu negara untuk menyerang atau diserang oleh negara lain tidak dapat diprediksi (Dugis, 2018).

Konflik yang terjadi di Azerbaijan dan Armenia di kawasan Nagorno-Karabakh adalah hasil dari anarki sistem internasional yang mempengaruhi kedua negara dalam mengambil keputusan. Dalam konflik ini Azerbaijan menggunakan kekuatan militernya dengan dukungan Turki untuk memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh, yang dapat disimpulkan bahwa Azerbaijan menunjukkan bagaimana negaranya berusaha memaksimalkan kekuatan militer dan kekuasaan mereka dibawah anarki internasional. Upaya Azerbaijan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh untuk memulihkan kedaulatan dan memperkuat kontrol wilayahnya di daerah tersebut yang diakui Internasional sebagai wilayahnya. Karena Di Dalam konflik ini, wilayah Nagorno-Karabakh termasuk dalam wilayah kaukasus yang memiliki nilai strategis dalam jalur energi serta geografis yang sangat penting di kawasan Eropa. Sedangkan Armenia mendukung Nagorno-Karabakh untuk melindungi kepentingan etnis dan menjaga stabilitas domestiknya.

Konsep Kedaulatan

Kedaulatan merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam hubungan internasional, mungkin setara dengan kekuasaan karena perannya yang krusial dalam membimbing hubungan antarnegara dan membentuk dasar bagi sistem yang berbasis aturan. Perjanjian *Westphalia*, yang ditandatangani di Eropa pada tahun 1648 setelah Perang Tiga Puluh Tahun, memperkenalkan konsep negara berdaulat. Berdasarkan definisi *Westphalia*, kedaulatan didasarkan pada prinsip-prinsip teritorialitas dan larangan campur tangan dalam urusan domestik negara-negara. Meskipun demikian, banyak negara yang menggunakan istilah ini untuk mendukung deskripsi tersebut (Dr. John Hemmings, 2023).

Dalam memahami kedaulatan, sangat wajar jika dikaitkan dengan wilayah suatu negara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebuah negara tidak dapat berdiri tanpa adanya wilayah. Wilayah atau teritorial adalah atribut nyata dari sebuah negara dalam menjalankan kedaulatannya. Kedaulatan juga berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara, yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalam wilayah teritorinya. Untuk menentukan hak suatu negara atas batas-batas wilayahnya, pengadilan mengacu pada prinsip *uti possidetis* untuk negara-negara bekas jajahan (Prof. Koesrianti, S.H.,LL.M., 2021).

Azerbaijan dalam konflik ini berpegang dalam prinsip kedaulatan negara yang mana mengklaim bahwa Nagorno-Karabakh merupakan wilayah bagian sah dari negaranya. Dan Armenia serta Nagorno-Karabakh mengklaim bahwa mereka berhak menentukan nasibnya dan mempertahankan wilayah mereka yang menjadi salah satu sumber ketegangan dengan Azerbaijan.


Konsep Perdamaian

Pada artikel "*Watch Out for Peace: The Polemic Nature of a Horizon Desired*" yang ditulis Jaap de Wilde, perdamaian adalah konsep yang bersifat kompleks, perdamaian tidak dapat dipisahkan dari kekerasan yang ingin diatasinya. Praktiknya, perdamaian dapat menjadi alat legitimasi kebijakan, termasuk intervensi militer dengan alasan menciptakan perdamaian (de Wilde, 2023).

Menurut Galtung (1996) menyebutkan bahwa dalam pembahasan dalam Perdamaian mencakup 2 jenis, yaitu *negative peace* (perdamaian negatif) dan *positive peace* (perdamaian positif). Dalam konflik yang terjadi ini termasuk dalam Perdamaian negatif, perdamaian negatif adalah bentuk perdamaian yang paling mendasar, yaitu ketiadaan kekerasan langsung atau

konflik bersenjata. Konsep ini fokus pada absennya perang tanpa memperhatikan akar penyebab konflik, seperti ketidaksetaraan atau diskriminasi. Meski sering dijadikan tolak ukur dalam studi konflik dan politik internasional, perdamaian negatif tidak mencakup perubahan struktural atau hubungan sosial yang lebih harmonis (de Wilde, 2023). Konsep perdamaian negatif dalam konflik ini adalah kekerasan yang terjadi, ketidaksetaraan struktural, ketegangan budaya, dan kurangnya perlindungan kelompok minoritas di wilayah tersebut. Kondisi ini menghasilkan stabilitas yang kurang kuat atau rapuh dan rawan eskalasi di masa depan.


Galtung menegaskan bahwa ketiadaan kekerasan personal (*personal violence*) tidak serta merta menghasilkan kondisi yang didefinisikan secara positif, sedangkan ketiadaan kekerasan struktural justru mengarah pada keadilan sosial, yaitu sebuah kondisi yang positif karena mencerminkan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang egaliter atau setara. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya berkaitan dengan pengendalian atau pengurangan penggunaan kekerasan secara terbuka, tetapi juga mencakup pembentukan struktur sosial yang adil dan setara. Lebih lanjut, Galtung menyebut bahwa hal ini berhubungan dengan apa yang ia istilahkan sebagai *pengembangan vertikal* (*vertical development*), yang menunjukkan bahwa teori perdamaian memiliki keterkaitan erat tidak hanya dengan teori konflik, tetapi juga dengan teori pembangunan (Galtung, 1969).



Gambar 1. Konsep perdamaian dan kekerasan. Galtung (1969)

Kekerasan dapat dimaknai dalam berbagai dimensi dan bentuk, baik personal maupun struktural, serta keduanya sama-sama berkontribusi terhadap penderitaan manusia. Kekerasan struktural tanpa objek pun tetap bermakna karena dapat hadir sebagai rancangan sosial yang abstrak, digunakan untuk menundukkan individu melalui ancaman terhadap kembalinya struktur yang menindas. Dalam masyarakat yang statis, kekerasan struktural cenderung tidak

disadari, sedangkan dalam masyarakat yang dinamis, struktur yang menindas menjadi tampak jelas karena menghambat arus perubahan sosial (Galtung, 1969).



Gambar 2. Jenis Kekerasan. Galtung (1969)

Konsep perdamaian yang positif membutuhkan definisi nilai yang melampaui sekadar ketiadaan kekerasan. Perdamaian juga harus menjunjung nilai-nilai seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan ekonomi. *Negative peace* dapat berfungsi sebagai titik transisi atau titik balik menuju hubungan *positive peace*, jika *negative peace* tidak berlanjut pada tahap *positive peace*, ada kemungkinan kekerasan akan kembali terjadi (Diehl, 2016).

Peralihan dari *negative peace* menuju *positive peace* pernah terjadi di Bosnia and Herzegovina. Untuk mencapai tahap *positive peace*, langkah yang dilakukan adalah meningkatkan interaksi antar etnis, serta memperbaiki struktur pendidikan dan sistem konstitusi. Rekonsiliasi diperlukan untuk mengatasi berbagai versi kebenaran dan mengurangi penolakan terhadap kejahatan masa lalu. Membangun kepercayaan antar kelompok juga menjadi prioritas, dengan menciptakan ruang untuk dialog yang jujur dan kesempatan interaksi positif (Clark, 2009).

PEMBAHASAN

Sebelum serangan terakhir yang terjadi di 19 September 2023, telah terjadi berapa kali serangan dan gencatan senjata. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1994 dan 2020 telah dilakukannya gencatan senjata di wilayah tersebut. Konflik yang masih belum terselesaikan hingga saat ini masih memiliki banyak masalah sehingga semakin berlarut-larut serta masih banyak nya potensi serangan di wilayah tersebut. Konflik yang kembali terjadi di tahun 2023 ini membuat titik baru dalam resolusi konflik antara negara Azerbaijan dan Armenia. Komunitas internasional termasuk Rusia telah berupaya untuk menjadi penengah pada konflik

Nagorno-Karabakh, melalui *Organization for Security and Co-operation in Europe*, atau biasa disebut *OSCE Minsk Group* merupakan kerjasama antara Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat untuk menjadi penengah di konflik Nagorno-Karabakh. Berdasarkan artikel "*Nagorno - Karabakh - a conflict lasting for more than three decades*," dalam upayanya Minsk Group mengusulkan berbagai solusi yang mencakup pengembalian wilayah Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan, pemberian otonomi, serta referendum baik Azerbaijan dan Armenia tidak menyetujui tawaran dari Minsk Group. Tidak adanya kesepakatan terkait perdamaian membuat Azerbaijan kembali menyerang daerah yang diklaim oleh Armenia, hal ini dilakukan untuk mengembalikan wilayah Azerbaijan tersebut (Blažević, 2021).

Wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang sangat diperebutkan dan terkurung daratan di Kaukasus Selatan bekas wilayah Uni Soviet. Pada bulan April 1920, Azerbaijan diambil alih oleh Bolshevik, sedangkan Armenia dan Georgia diambil alih pada tahun 1921. Untuk mendapatkan dukungan publik, Bolshevik menjanjikan Karabakh kepada Armenia. Pada saat yang sama, untuk menenangkan Turki, Uni Soviet menyetujui pembagian di mana Karabakh akan berada di bawah kendali Azerbaijan. Ketika Uni Soviet mulai runtuh, masalah Nagorno-Karabakh kembali muncul. Pada bulan Agustus 1987, warga Armenia di Karabakh mengirimkan petisi untuk bersatu dengan Armenia yang berisi puluhan ribu tanda tangan ke Moskow. Perebutan wilayah Nagorno-Karabakh meningkat setelah Armenia dan Azerbaijan memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Pada akhir tahun 1993, konflik tersebut telah menyebabkan ribuan korban dan menciptakan ratusan ribu pengungsi di kedua belah pihak di wilayah tersebut. Pada bulan Mei 1994, Armenia telah menguasai 14% wilayah Azerbaijan. Pada tahap itu, untuk pertama kalinya selama konflik, pemerintah Azerbaijan mengakui Nagorno-Karabakh sebagai pihak ketiga dalam perang, dan memulai negosiasi langsung dengan otoritas Karabakh. Hasilnya, gencatan senjata dicapai pada tanggal 12 Mei 1994 melalui negosiasi yang dilakukan oleh Rusia (ADST, 2013).

Pada tahun 2018, pemerintahan baru Armenia berkuasa di bawah pimpinan Nikol Pashinyan dan adanya Peningkatan kontak diplomatik dengan Presiden Ilham Aliyev dari Azerbaijan yang mengarah pada komitmen tentatif oleh para pemimpin untuk mempersiapkan dan merundingkan perdamaian pada kawasan Nagorno-Karabakh. Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti oleh kedua negara, sehingga kekerasan skala besar berlanjut pada tahun 2020. Pada bulan Juli 2020, bentrokan pecah di sepanjang perbatasan Armenia-Azerbaijan yang diakui secara internasional dan kemudian perang skala penuh di sepanjang Garis Kontak di sekitar Nagorno-Karabakh pada bulan September hingga November 2020. Dengan tingkat

Perdamaian Negatif dalam Konflik(Muhammad Ikhsan Firdaus dkk) | 423

dukungan Turki yang signifikan dan Azerbaijan memulihkan kendali atas sebagian besar wilayah yang telah hilang dari pasukan Armenia pada awal tahun 1990, termasuk sekitar sepertiga wilayah yang awalnya disengketakan di Nagorno Karabakh sendiri. Konflik berakhir pada 10 November 2020 dengan deklarasi gencatan senjata yang dimediasi Rusia, yang mengamankan pengurangan misi penjaga perdamaian Rusia. Deklarasi tersebut juga mengamankan pengembalian semua wilayah yang diduduki oleh pasukan Armenia pada tahun 1990 dan pembangunan koridor transit baru yang menghubungkan Azerbaijan ke daerah Nakhichevan, ke Turki yang berseberangan Armenia selatan. Sementara deklarasi gencatan senjata mengakhiri episode kekerasan Armenia dengan Azerbaijan yang menghancurkan satu sama lainnya dan menyiapkan panggung untuk penataan ulang yang dramatis di wilayah Kaukasus Selatan di antara dua negara yang sedang berkonflik (Conciliation Resources, 2022).

Sebelum pecahnya konflik ke-2 di kondisi di Nagorno-Karabakh dapat dikatakan sebagai kondisi *cold peace*, berdasarkan artikel "*The conflict of Nagorno-Karabakh: moving towards peace*," walau tidak ada pertempuran, tapi ketegangan masih ada, juga tidak adanya solusi politik yang disetujui oleh kedua pihak yang berkonflik (Grigoryan, Khachatryan 2020). Sebab secara geopolitik, Armenia dan Azerbaijan adalah bagian dari benua Eropa, dalam hal perdamaian Uni Eropa sebagai organisasi internasional dengan member 27 negara telah mencoba menjadi mediator pada konflik ini. Dari artikel "*Recognition of the EU's Actorness in the Karabakh Peace Process by Azerbaijan*," sebelum 2020 Uni Eropa mendukung *OSCE Minsk Group* sebagai mediator, keterlibatan Uni Eropa setelah perang ke-2 mengorganisir pertemuan multilateral untuk membahas normalisasi hubungan Azerbaijan-Armenia. Meski begitu Uni Eropa kurang dapat kepercayaan dari pihak Azerbaijan, dan keterlibatannya masih kurang dibandingkan dengan Rusia (Panahova, 2025).

Walaupun digambarkan atau dideskripsikan sebagai kondisi *cold war*, Negosiasi perdamaian telah dilakukan tidak selama beberapa tahun terakhir tidak membuat kemajuan yang substansial. Sejak konflik kedua meletus di tahun 2020, situasi didalam dan disekitar Nagorno-Karabakh telah menarik mediasi aktif dari aktor eksternal, termasuk AS. Beberapa aktor internasional juga memiliki perannya pada konflik ini, seperti pada "*The Role of Foreign Actors in the Armenia-Azerbaijan Conflict*," dapat disimpulkan bahwa Turki, dan Rusia membantu Azerbaijan pada bidang diplomatik, serta militer. Di sisi lain Cina dan India memiliki kepentingan bisnis dengan Armenia serta tetap netral terkait konflik ini (Kogamn, 2024). Serangan yang terjadi di tahun 2023 bulan September lalu dan eksodus massal mungkin

menjadi bab terbaru dalam kekerasan dan pemindahan penduduk lebih lanjut yang akan datang. Strategi Azerbaijan dalam menarik dukungan komunitas internasional, khususnya komunitas Islam adalah dengan melakukan *nation branding*, pada artikel "*Islamic Solidarity on Sale: The Nagorno-Karabakh Conflict in the Context Of Azerbaijan's Nation Branding Endeavours*," dikatakan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev kerap kali berpidato dengan menggunakan solidaritas Islam, serta bercerita bahwa Azerbaijan adalah korban dari agresi Armenia (Naira E. Sahakyan, 2022).

Sejak Desember 2022, Azerbaijan telah melakukan blokade terhadap satu-satunya rute menuju Nagorno-Karabakh, rute tersebut dikenal sebagai Koridor Lachin. Militer Azerbaijan meluncurkan operasi "anti-teror" pada hari Selasa 19 September 2023, menuntut pasukan Karabakh menyerahkan diri dan membubarkan "rezim ilegal" mereka. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuduh pasukan Armenia melakukan "penembakan sistematis" dan juga terhadap kematian enam warga Azerbaijan termasuk empat petugas polisi dalam dua ledakan ranjau darat. Kementerian Pertahanan Armenia mengatakan klaim Azerbaijan soal tembakan militer Armenia tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga ketegangan kembali terjadi di antara dua negara tersebut. Selang 24 jam setelah militer Azerbaijan meluncurkan serangan di Nagorno-Karabakh, pasukan etnis Armenia menyetujui persyaratan gencatan senjata yang ditetapkan Rusia selaku penengah. Namun, pada hari Rabu 20 September 2023, para pejabat Armenia menuduh Azerbaijan menembaki pasukan di dekat kota Sotk, di perbatasan kedua negara setelah gencatan senjata telah disepakati, namun Azerbaijan segera membantah klaim tersebut (Kirby, 2023).

Mahkamah Internasional (ICJ) pada 12 November 2024 memutuskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus antara Armenia dan Azerbaijan terkait dugaan pelanggaran Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). Armenia menuduh Azerbaijan melakukan diskriminasi sistemik, ujaran kebencian, serta kekerasan dan pembersihan etnis terhadap warga Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh. Azerbaijan membantah tuduhan tersebut dan mengajukan dua keberatan awal, yakni bahwa Armenia belum memenuhi syarat perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 CERD serta bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup konvensi. Namun, ICJ menolak kedua keberatan tersebut dengan suara mayoritas, menyatakan bahwa Armenia telah berupaya berunding dengan itikad baik dan bahwa ketentuan CERD tetap berlaku bahkan dalam konteks konflik bersenjata (International Court of Justice, 2024).

Putusan ini tidak langsung menyatakan Azerbaijan bersalah, tetapi membuka jalan bagi pemeriksaan substantif terhadap tuduhan Armenia tentang diskriminasi rasial dan pembersihan etnis. Mahkamah menegaskan bahwa larangan diskriminasi rasial berlaku universal, termasuk dalam situasi perang. Keputusan ini menjadi kemenangan prosedural bagi Armenia serta menandai langkah penting dalam penguatan hukum internasional terkait tanggung jawab negara terhadap pelanggaran berbasis etnis. Putusan tersebut juga memiliki implikasi politik dan kemanusiaan yang signifikan, terutama bagi puluhan ribu pengungsi Armenia dari Nagorno-Karabakh yang belum dapat kembali ke wilayah asal mereka

Konflik ini adalah konflik yang simetris, sebab yang berkonflik adalah dua negara yang berdaulat, meskipun begitu Azerbaijan memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan Armenia dan Nagorno-Karabakh, serta dukungan dari Turki dan Rusia memperdalam ketimpangan kekuatan ini. Sehingga, dari analisa inilah konflik yang terjadi menjadi *negative peace* dalam resolusi konflik pasca serangan pada tahun 2023, yang mana *negative peace* mencerminkan pemberhentian kekerasan fisik dan mental masyarakat di wilayah Nagorno-Karabakh tanpa solusi atas akar masalah konflik terjadi. Kekerasan bersenjata seharusnya diberhentikan tetapi ketegangan struktural, ketidakadilan rekonsiliasi dan potensi konflik tetap ada dikarenakan akar permasalahan ini untuk mencapai perdamaian sangat rapuh disebabkan oleh klaim identitas, hak minoritas dan ketidakadilan historis yang dirasakan masyarakat minoritas. Dari analisa diatas dapat ditarik kesimpulan kembali bahwa pendekatan diplomatik yang lebih menyeluruh sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan wilayah Nagorno-Karabakh serta keaktifan dari negara-negara lain yang terlibat dalam konflik ini dapat membawa atau menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Pada periode 2023-2024 etnis Armenia menghadapi krisis eksistensial hukum dan sosial setelah runtuhnya Republik Artsakh, dengan ini maka etnis Armenia kehilangan struktur hukum dan politik yang selama tiga dekade menopang identitas Karabakh Armenia terhapus secara *de facto*. Entitas ini tidak lagi memiliki pemerintahan, lembaga yudisial, atau konstitusi yang berfungsi. Dalam krisis tersebut membuat etnis Armenia memiliki ketergantungan pada proses reintegrasi Azerbaijan. Dengan kondisi rentan tanpa kepastian hukum etnis Armenia, adanya potensi risiko serius terhadap akses etnis Armenia pada hak-hak dasar, seperti kepemilikan tanah, kebebasan beragama, bahasa, dan representasi politik. Konsep “*internal legal identity*” yang dahulu memungkinkan mereka “memiliki hak untuk memiliki hak” kini tidak lagi dapat dipertahankan (Makili-aliyev, 2024).

Tidak adanya keadilan pada perdamaian ini juga dapat dilihat dari perginya etnis Armenia pada wilayah Nagorno-Karabakh ke Armenia. Setidaknya ada 120.000 warga etnis Armenia yang mengungsi sebab takutnya akan ada konflik pembersihan etnis (Dewi Rina Cahyani, 2023). Walau tidak adanya perang saat ini, ketegangan antara Azerbaijan dengan Armenia bisa dikatakan dimana setiap negara selalu mencurigai negara lainnya, dan belum adanya kerjasama di bidang-bidang strategis untuk kedua negara dapat berhubungan dengan harmonis, dan menjadi *positive peace*.

Positive peace merujuk pada keadaan damai yang tidak hanya terbatas pada ketiadaan kekerasan (*negative peace*), tetapi juga melibatkan transformasi struktural untuk mengatasi akar konflik secara mendalam. Konsep ini, menurut Galtung, mencakup upaya mengatasi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik; menghilangkan kekerasan struktural seperti eksploitasi dan penindasan; mempromosikan keadilan sosial melalui hak asasi manusia, demokrasi, dan akses setara terhadap sumber daya; serta menyelesaikan konflik secara kreatif melalui dialog dan kerja sama. Implementasi *positive peace* yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif yang berbasis pada proses lokal, transformasi struktural yang berkelanjutan, dan inklusivitas semua pihak. Berbeda dengan *negative peace* yang hanya menghentikan kekerasan secara sementara, *positive peace* bertujuan menghasilkan solusi jangka panjang yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik (Moita, 2016).

KESIMPULAN

Dari latar belakang sejarah yang panjang, konflik di Azerbaijan dan Armenia di kawasan Nagorno-Karabakh setelah runtuhnya Uni Soviet hingga terjadinya serangan atau bentrokan yang terjadi di tahun 1994 dan 2020. Gencatan senjata telah dilakukan dan tetap terjadi kembali kekerasan yang terjadi peperangan kembali pada September 2023. Keterlibatan aktor - aktor eksternal ternyata tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dikarenakan masih adanya aktor - aktor tersebut memiliki kepentingan dibalik konflik perebutan wilayah di kawasan Nagorno-Karabakh.

Pasca bentrok yang terjadi di tahun 2023 meskipun pertempuran berhenti setelah serangan tetapi situasi ini mencerminkan karakteristik dari *negative peace* yang mana penghentian kekerasan langsung tanpa penyelesaian akar penyebab konflik. Yang mana diketahui akar penyebab konflik ini adalah faktor sejarah, etnis, geopolitik dan struktural. Oleh karena itu, pentingnya peran diplomatik yang dilakukan oleh negara - negara dalam menyelesaikan konflik tersebut, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan tetapi dibalik itu

aktor-aktor yang terlibat sebagai mediator harus melepaskan egonya terhadap kepentingan pribadi negaranya di konflik tersebut.

Hingga tahun 2024, situasi di wilayah Nagorno-Karabakh menunjukkan bahwa Azerbaijan masih belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga etnis Armenia yang tersisa di kawasan tersebut. Setelah operasi militer tahun 2023 yang mengakhiri kontrol *de facto* etnis Armenia di wilayah itu, sebagian besar penduduk Armenia melarikan diri ke Armenia, sementara kelompok kecil yang tetap tinggal menghadapi ketidakpastian politik dan sosial. Berbagai laporan dari lembaga hak asasi manusia internasional menyoroti bahwa belum terdapat mekanisme hukum maupun kelembagaan yang efektif untuk melindungi hak-hak sipil, budaya, dan properti warga Armenia. Selain itu, jaminan atas kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan akses terhadap layanan publik masih terbatas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya bentuk kekerasan struktural yang bersifat sistematis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa, meskipun kekerasan bersenjata telah berhenti dan situasi keamanan relatif terkendali, perdamaian yang terjadi di Nagorno-Karabakh masih bersifat *negative peace* menurut kerangka Johan Galtung yakni ketiadaan kekerasan langsung tanpa disertai hadirnya keadilan sosial, rekonsiliasi antar-etnis, atau integrasi politik yang setara bagi seluruh komunitas di wilayah tersebut.

Pada periode 2023–2024, intensitas kekerasan bersenjata di wilayah Nagorno-Karabakh memang mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah operasi militer besar yang dilakukan oleh Azerbaijan pada September 2023. Namun, meskipun konflik terbuka telah mereda dan pertempuran bersenjata praktis berhenti, situasi tersebut belum dapat disebut sebagai perdamaian yang sejati. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa belum ada jaminan hukum yang kuat bagi etnis Armenia yang sebelumnya tinggal di Nagorno-Karabakh untuk dapat hidup dengan aman, bebas, dan bermartabat di bawah pemerintahan baru, Azerbaijan. Banyak dari mereka memilih meninggalkan wilayah tersebut karena ketidakpastian mengenai status hukum, hak kepemilikan tanah, kebebasan beragama, serta akses terhadap perlindungan sosial dan politik.

Dalam konteks teori studi perdamaian, keadaan ini menggambarkan apa yang disebut oleh Johan Galtung sebagai *negative peace*, yaitu kondisi ketika kekerasan langsung atau perang berhenti, tetapi akar penyebab konflik, ketidakadilan struktural, dan ketimpangan sosial masih tetap ada. Tidak adanya jaminan hukum yang melindungi kelompok etnis minoritas menandakan bahwa potensi konflik tersembunyi masih tersimpan di bawah permukaan, karena rasa ketidakamanan dan ketidakadilan belum sepenuhnya teratasi.

Dengan kata lain, meskipun kawasan tersebut tampak stabil dari segi keamanan militer, perdamaian yang ada masih bersifat rapuh dan terbatas pada absennya perang, bukan hadirnya keadilan atau rekonsiliasi sejati. Situasi Nagorno-Karabakh pada periode 2023–2024 memperlihatkan bahwa transformasi menuju *positive peace*, yang mencakup keadilan sosial, pengakuan hak-hak minoritas, serta integrasi sosial yang setara, masih jauh dari tercapai. Tanpa kepastian hukum dan perlindungan hak bagi etnis Armenia, perdamaian di kawasan tersebut tetap bersifat semu dan berisiko kembali terganggu kapan saja.

Referendum yang merupakan proses dari demokrasi tidak dapat menyelesaikan konflik ini, warga Nagorno-Karabakh yang memilih mendirikan negara sendiri, Republik Artsakh tidak bisa diakui oleh komunitas internasional, termasuk Azerbaijan. Aktor internasional yang terlibat hingga saat ini, dinilai hanya menambah eskalasi konflik menjadi lebih besar, belum adanya konsep signifikan untuk mengatasi konflik yang panjang ini. Para aktor internasional, yang dalam hal ini berstatus sebagai *peacebuilder* harusnya mengusahakan agar situasi yang terjadi berubah menjadi *positive peace*. Dimana adanya perdamaian yang holistik, maka harus juga menyelesaikan akar dari konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ADST. (2013). *Stalin's Legacy: The Nagorno-Karabakh Conflict*. Association For Diplomatic Studies and Training. <https://adst.org/2013/08/stalins-legacy-the-nagorno-karabakh-conflict/>
- Bayerlein, M., Kamin, K., & Krahmann, E. (2024). From Negative to Positive Peace: How Norms Relate to Different Peace Dimensions. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/17502977.2024.2335609>
- BBC. (2020). *Nagorno-Karabakh profile*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-18270325>
- Blažević, I. (2021). Nagorno-Karabakh - a conflict lasting for more than three decades. *Obnova Journal for Culture, Society and Politics*, 15(1), 142–159. <https://hrcak.srce.hr/file/390780>
- Clark, J. N. (2009). From Negative to Positive Peace: The Case of Bosnia and Hercegovina. *Journal of Human Rights*, 8(4), 360–384. <https://doi.org/10.1080/14754830903332434>
- Conciliation Resources. (2022). *The Armenian-Azerbaijani conflict in focus*. Conciliation Resources. <https://www.c-r.org/programme/caucasus/nagorny-karabakh-conflict-focus>

- de Wilde, J. (2023). Watch Out for Peace: The Polemic Nature of a Horizon Desired. *Global Society*, 37(4), 463–484. <https://doi.org/10.1080/13600826.2023.2191261>
- Dewi Rina Cahyani. (2023). *120.000 Warga Armenia Tinggalkan Azerbaijan, Takut Pembersihan Etnis*. Tempo.Co. www.tempo.co/internasional/120-000-warga-armenia-tinggalkan-azerbaijan-takut-pembersihan-etnis-139986
- Diehl, P. F. (2016). Exploring peace: Looking beyond war and negative peace. *International Studies Quarterly*, 60(1), 1–10. <https://doi.org/10.1093/isq/sqw005>
- Dr. John Hemmings. (2023). *Mendefinisikan Kedaulatan*. PACIFIC FORUM INTERNATIONAL. <https://ipdefenseforum.com/id/2023/03/mendefinisikan-kedaulatan/>
- Dugis, V. (2018). *Teori Hubungan Internasional (PERSPEKTIF-PERSPEKTIF KLASIK) Edisi Revisi (Revisi)*. Airlangga University Press. https://repository.unair.ac.id/102821/2/16A_Konstruktivisme.pdf
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, And Peace Research. *Journal of Peace Research*, 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Gleditsch, N. P., Nordkvelle, J., & Strand, H. (2014). Peace research – Just the study of war ? *Journal of Peace Research*, 51(2), 145–158. <https://doi.org/10.1177/0022343313514074>
- Hynek, N., & Ter-ghazaryan, L. (2024). The enigma of Nagorno-Karabakh : a ‘ hierarchised amoebic composite ’ with Armenia. *Eurasian Geography and Economics*, 00(00), 1–28. <https://doi.org/10.1080/15387216.2024.2410721>
- International Court Of Justice, I. (2024). *Summary of the Judgment of 12 November 2024*. <https://www.icj-cij.org/node/204327>
- Kirby, P. (2023). *Nagorno-Karabakh: Azerbaijan klaim kedaulatan setelah 24 jam operasi militer*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66857665>
- Koesrianti. (2021). *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. Airlangga University Press.
- Makili-aliyev, K. (2024). An illegal Republic : the formation and continuity of the collective legal identity of Karabakh Armenians An illegal Republic : the formation and continuity of the. *Citizenship Studies*, 27(7), 799–816. <https://doi.org/10.1080/13621025.2024.2321715>
- Moita, M. (2016). Think Positive Peace In Practice: Evaluating The Effectiveness Of The United Nations In The Implementation Of A Comprehensive Peace. *Janus.Net e-Journal*

of International Relations, 7(October), 55–72.

Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Naira E. Sahakyan, A. S. B. (2022). Islamic Solidarity on Sale: the Nagorno-Karabakh Conflict in the context of Azerbaijan's Nation-Branding Endeavors. *International Journal of Armenian Genocide Studies*.

Panahova, L. (2025). Recognition of the EU's Actorness in the Karabakh Peace Process by Azerbaijan. *Problems of Post-Communism*, 72(2), 188–197.
<https://doi.org/10.1080/10758216.2024.2380329>

Walter Landgraf, N. S. (2024). *A "Frozen Conflict" Boils Over: Nagorno-Karabakh in 2023 and Future Implications*. Eurasia Program. <https://www.fpri.org/article/2024/01/a-frozen-conflict-boils-over-Nagorno-Karabakh-in-2023-and-future-implications/>